

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata ekonomi dunia dewasa ini ditandai bukan saja oleh makin kaburnya batas-batas antar negara, tetapi juga oleh terjadinya peningkatan lalu lintas barang, jasa, modal, informasi, dan juga manusia dalam kecepatan yang semakin tinggi, salah satu factor pendorong paling kuat adalah revolusi dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Sedang factor lain adalah keterbukaan unilateral dan multilateral yang ditandai dengan proses deregulasi yang dilakukan secara konsisten sejak dua dasawarsa terakhir. Namun, yang menarik dari fenomena global ini adalah terjadi krisis global yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian diseluruh negara termasuk negara Indonesia juga merasakan dampaknya yang mengakibatkan banyaknya perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang berdampak terjadinya pengurangan karyawan bahkan ada yang sampai menutup perusahaanya karena tidak sanggup bertahan menghadapi krisis global.

Dalam kenyataannya, kelompok usaha kecil merupakan salah satu pelaku ekonomi yang terbukti dapat survive bahkan tidak sedikit yang justru semakin berkembang di tengah krisis global. Bahkan Indonesia terhindar dari keterpurukan yang lebih dalam tidak lain berkat peranan pengusaha kecil ini yang

lebih tahan (*resistant*) dibandingkan dengan perusahaan besar atau usaha lainnya yang tidak sanggup bertahan terhadap gempuran gelombang krisis yang bertubi-tubi yang sedang melanda Indonesia.

Di Indonesia, sektor usaha kecil memegang peranan yang sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh tenaga kecil. Usaha kecil ini, selain memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal ini memungkinkan mengingat karakteristik usaha kecil yang tahan terhadap krisis ekonomi karena dijalankan dengan ketergantungan yang rendah terhadap pendanaan, serta keberadaanya tersebar diseluruh pelosok negeri sehingga merupakan jalur distribusi yang efektif untuk menjangkau sebagian besar rakyat. Usaha kecil mendominasi kegiatan usaha, misalnya disektor pertanian, sektor perdagangan, sektor transportasi, sektor jasa hampir semuanya dilakukan oleh pelaku bisnis usaha kecil.

Usaha kecil sebagai salah satu sektor kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan masyarakat secara lebih merata.

Upaya-upaya yang ditempuh oleh Negara untuk mengembangkan bisnis usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, stabilisasi ekonomi, menghapus kemiskinan, perbaikan penciptaan kesempatan kerja dengan membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) karena tidak dipungkiri bisnis usaha kecil merupakan salah satu usaha yang mampu menyumbang lapangan kerja terbesar dalam perekonomian di Indonesia sehingga bisa menurunkan tingkat angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pada umumnya jenis kegiatan para pengusaha kecil adalah berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang tetap harus hidup, contohnya: industri rumah tangga yang membuat dan menyediakan keperluan atau kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan pokok yaitu makanan, minuman, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam hal pengemasan dan pengedaran makanan, banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi tentang produk makanan yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga banyak konsumen yang dirugikan. Salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang makanan yang melanggar peraturan Undang-Undang dengan tidak mencantumkan informasi tentang produk yang dipasarkan yaitu Ivan Bronies.

Pembuatan bronies yang di produksi oleh bapak Ivan selama 6 tahun merupakan salah satu Industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang makanan yang berlokasi di Jatimulyo, Lampung Selatan. Produk yang dihasilkan adalah bronies. Bapak Ivan selaku pemilik Ivan bronies dikatakan sebagai pelaku usaha primer dan sekunder karena selain membuat produk mereka juga memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen atau dengan cara menitipkan kepelaku usaha

lain seperti warung, swalayan. Pembuatan bronies yang dilakukan oleh bapak Ivan merupakan salah satu bentuk bisnis usaha kecil nonformal karena merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria usaha kecil nonformal yaitu belum terdaftar, belum tercatat dan belum memiliki badan hukum.

Usaha kecil nonformal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarapa, industri rumah tangga, pedangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung (Abdulkadir Muhammad. Rilda Murniati. 2004: 285).

Dengan banyaknya bisnis usaha kecil seperti Ivan Bronies di lain pihak ternyata menimbulkan beberapa masalah bagi konsumen. Keluhan konsumen sering muncul ketika mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga merugikan konsumen tersebut. Hal yang sering terjadi yaitu produknya (rusak, barang yang dijual melebihi tanggal kadaluarsa, tidak sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan, tidak adanya tanggal produksi dan kadaluarsa.). Konsumen yang mendapatkan produk yang dikonsumsi ternyata membahayakan kesehatan dan menimbulkan kerugian materi, maka konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena ketidaksesuaiannya produk yang dibeli dan sepanjang konsumen tersebut dapat membuktikannya maka konsumen dapat mengadukannya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang tugasnya membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan konsumen.

Dalam hal ini pelaku usaha untuk melakukan pemasaran produk harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan karena saat ini dirasakan perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif sehingga tidak lagi dirugikan oleh pelaku usaha dalam menjual produknya yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis mengagap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku usaha (Ivan Bronies) sehingga tidak ada kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Serta menyadarkan pelaku usaha (Ivan Bronies) agar serius terhadap kepentingan konsumen Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, maka penulis membuat skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Dipasarkan Dalam Bisnis Usaha Kecil Non-Formal (Studi pada Ivan Bronies)”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan dalam bisnis usaha kecil non-formal? Dengan ini pokok bahasannya adalah :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Upaya-upaya yang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan.
3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan kepada konsumen.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang kajian dan lingkup bidang ilmu, yaitu lingkup bidang kajian adalah tanggung jawab pelaku usaha yaitu Ivan bronies apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen dan upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut pertanggung jawaban tersebut. Lingkup bidang ilmu adalah ilmu keperdataann (ekonomi) khususnya hukum bisnis usaha kecil, hukum tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi secara jelas, rinci, dan sistematis tentang :

- a. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan.
- c. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan kepada konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan dalam dua segi yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (hukum bisnis) tentang Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap produk, serta dapat pula dijadikan tambahan bahan pustakaa bagi peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Sebagai sumber informasi bagi pembaca umumnya, khususnya tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkan.